
**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DPRD
KABUPATEN SIDOARJO**

Dini Purnawansyah
Yuni Lestari

(Prodi Ilmu Administrasi Negara – FISIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,
Jalan Mojopahit No. 666B Sidoarjo,
email: diniasyah@ymail.com; yunilestari@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fenomena yang terjadi pada salah satu Badan Publik yakni DPRD Kabupaten Sidoarjo kaitannya dengan Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta mendeteksi secara obyektif mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi UU tersebut. Adapun lokasi penelitian adalah di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipergunakan dalam menggali data dan informasi melalui teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan secara akurat dan obyektif melalui deskripsi data, analisis data, serta menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Sidoarjo masih belum optimal dalam mengimplementasikan UU KIP. Hadirnya media akses informasi publik khususnya di DPRD Kabupaten Sidoarjo belum cukup representatif dalam memuat informasi-informasi publik yang seharusnya bisa diakses oleh masyarakat secara cepat dan mudah.

Kata kunci: informasi publik, transparansi, *good governance*

IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 14 OF 2008 ON PUBLIC INFORMATION TRANSPARENCY IN PARLIAMENT SIDOARJO REGENCY

ABSTRACT

The purposes of this research where to find phenomena in local legislators related with implementation Law number 14 of 2008 that is concerning Public Information Transparency and to detect the supporting and inhibiting factors. The location of this research was local legislators office in Sidoarjo Regency. Research methods used descriptive qualitative. This method is used to collect data and information through interview, observation, and documentation. While, data analysis were data description, data analysis, and conclusions. The results of this research showed that local legislators Sidoarjo Regency weren't optimal yet in implementing of this Law. It can be measured by interview results can be concluded that the information that must be provided and published on a regular basis then the information must be provided every times, was still had not available yet with completely and accurately. And the media public information existence have available information completely, it had not sufficiently yet representative to contain public information that should be accessible by public quickly and easily.

Keywords: implementation, transparency, good governance

PENDAHULUAN

Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah terciptanya pemerintahan yang demokratis (Thoha, 2010). Pemerintahan yang demokratis dapat terwujud apabila peran kontrol masyarakat dapat dijalankan dengan maksimal, proporsional, konstitusional, dan bertanggung jawab (Thoha, 2010). Berawal dari situ, pemerintah mencoba menangkap fenomena tersebut untuk kemudian dijadikan sebagai *paradigma* dalam pengambilan kebijakan. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah bersama-sama dengan lembaga pembuat Undang-Undang (DPR RI) dalam merespon hal tersebut adalah dengan disahkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada tanggal 30 April Tahun 2008 dan mulai berlaku secara efektif mulai tanggal 30 April Tahun 2010, atau 2 (dua) Tahun sejak Undang-Undang tersebut disahkan. Undang-Undang ini telah mengamanatkan kepada seluruh badan publik yaitu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah, sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 1), untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7).

Keterbukaan Informasi Publik akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan proses pengawasan terhadap kinerja Badan Publik, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo yang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 4 adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dan telah dikategorikan sebagai salah satu badan publik, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 1. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Sidoarjo juga mempunyai kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan perUndang-Undangan tersebut.

Untuk itu, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan modal positif bagi DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk memperbaiki citra dan menjaga wibawa lembaga dimata masyarakat. Dengan adanya UU KIP ini diharapkan DPRD Kabupaten Sidoarjo dapat mengakses secara cepat dan mudah berbagai Informasi Publik kepada masyarakat, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara rakyat dan para wakilnya yang duduk dilembaga legislatif. Selain itu, sebagai salah satu upaya mewujudkan lembaga legislatif yang transparan dan akuntabel sesuai dengan konsep-konsep *Good governance*.

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun perumusan masalah dalam penelitian antara lain:

- (1) Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPRD Kabupaten Sidoarjo?
- (2) Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

- (1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPRD Kabupaten Sidoarjo.
-

- (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPRD Kabupaten Sidoarjo.

LANDASAN TEORETIS

Good governance

Governance diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *Governance* terdiri dari 3 (tiga) pilar yang saling terkait (lihat pada gambar 1), Ketiga pilar tersebut adalah negara/pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (Sedarmayanti, 2010). Sedangkan *Good governance* sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholder*, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (*World Conference on Governance, United Nation Development Programme-UNDP, 1999, dalam Sedarmayanti, 2010*).

Untuk menciptakan *good governance*, setidaknya harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya (Santosa, 2008): (a) partisipatoris, yaitu setiap pembuatan peraturan dan/atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat; (b) penegakan hukum, yaitu harus ada perangkat hukum dan aturan hukum yang jelas dalam rangka menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM); (c) transparansi, yaitu adanya ruang kebebasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik (diatur dalam Undang-Undang) serta ada batasan yang tegas antara informasi yang dirahasiakan dan informasi yang terbuka untuk publik; (d) *responsiveness*, yaitu lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar warga negara yang menyangkut tentang Hak Asasi Manusia (HAM); (e) berorientasi pada kesepakatan/*konsensus* yaitu jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat; (f) persamaan hak, yaitu pemerintah harus menjamin kesetaraan semua pihak; (g) efektivitas dan efisiensi, yaitu dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah harus memperhatikan asas efektifitas dan efisiensi; serta (h) akuntabilitas, yaitu suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya.

Konsep Kebijakan Publik

Burhan Bungin (2010) memberikan definisi tentang kebijakan, yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan dan organisasi). Sedangkan kebijakan publik adalah serangkaian tindakan berupa pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan negara yang merupakan kepentingan publik dengan memperhatikan input yang tersedia, berdasarkan usulan dari seseorang atau sekelompok orang didalam pemerintahan atau diluar pemerintahan (Suaedi, 2010).

Thomas R. Dye (dalam Santosa, 2008) merumuskan kebijakan publik sebagai pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak. Dalam bukunya yang berjudul "*The Political System*", David Easton (dalam Santosa, 2008) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif (Santosa, 2008). Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan/regulasi dan telah menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergisitas yang digerakkan untuk bekerja sama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki (Abdul Wahab, 2012).

Keberhasilan atau kegagalan implementasi, dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya, keseluruhan proses implementasi dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan kebijakan (Soetomo, 2007).

Menurut Edward III dan Van Mater dan Van Horn dalam Joko Widodo, 2001: 96-105) empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu:

1. Faktor komunikasi (*communication*)

Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan

(*policy implementators*) agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah kebijakan.

2. Sumber daya (*resources*)

Sumber daya meliputi sumberdaya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

3. Disposisi (*disposition*)

Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (*implementors*) untuk melaksanakan kebijakan.

4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)


Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, dan pembagian kewenangan.

Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan (transparansi) adalah adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur dalam Undang-Undang). Ada ketegasan antara rahasia negara dengan informasi yang tersedia untuk publik (Santosa, 2008). Sedangkan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik (UU 14/2008 pasal 1 ayat 1).

Selanjutnya informasi publik sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik adalah merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik (Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, 2012).

Gambar 1.
Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Diharapkan dengan menggunakan metode ini, dapat mengungkap fenomena yang terjadi di lokasi penelitian secara obyektif dan komprehensif (Herdiansyah, 2010). Penggalan data dilakukan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo dengan informan, sebagai berikut: Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Kasubbag Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, serta staf Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan selama maupun sesudah penelitian di lapangan, berdasarkan data-data yang didapatkan selama penelitian. Adapun tahapan dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data, sampai dengan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPRD Kabupaten Sidoarjo

Sebagai salah satu Badan Publik, DPRD Kabupaten Sidoarjo mempunyai kewajiban untuk mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain merupakan amanat Undang-Undang, implementasi Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan perwujudan

dari transparansi lembaga dan pertanggungjawaban publik demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam mengimplementasikan UU KIP Tahun 2008 tersebut berikut ini adalah hasil pembahasan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Menurut Grindle (dalam Suaedi, 2010) keberhasilan implemementasi dapat dilihat dari 2 (dua) hal:

1. Dilihat dari prosesnya, apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang direncanakan merujuk kepada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan sudah tercapai, yang kemudian dapat diukur dari 2 (dua) faktor: *pertama*, efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok; *kedua*, tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan dari perubahan yang terjadi.

Dengan merujuk dari apa yang disampaikan oleh Grindle, dapat ditarik sebuah kesimpulan dimana proses implementasi kebijakan (UU 14/2008 tentang KIP) masih belum sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal ini dengan merujuk kepada aksi (proses) kebijakannya. Aksi kebijakan yang dirasa masih belum sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan adalah masih belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang, serta masih belum jelasnya klasifikasi jenis-jenis informasi publik yang seharusnya dipublikasikan dan jenis-jenis informasi publik yang tidak boleh dipublikasikan. Hal ini dapat membawa dampak pada menurunnya peran kontrol masyarakat kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo karena masyarakat masih belum bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sebagai bahan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Publik, sesuai dengan beberapa prinsip *good governance* yakni transparansi dan partisipatif.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Faktor-Faktor Pendukung

Dari temuan dilapangan dan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, didapatkan bahwa ada 2 (dua) faktor pendukung implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPRD Kabupaten Sidoarjo, yakni:

1. Telah tersedia media akses Informasi Publik, misalnya laman website resmi yang dikelola oleh Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang beralamatkan <http://dprd-sidoarjokab.go.id> serta media lain yang memuat beberapa informasi publik yang kaitannya dengan lembaga DPRD Kabupaten
-

Sidoarjo, misalnya majalah Parlementaria, Papan Kegiatan, Layar Informasi yang terpasang di salah satu sudut kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Dengan disediakan media akses informasi publik juga dapat mendorong transparansi badan publik guna mewujudkan pertanggungjawaban publik oleh DPRD Kabupaten Sidoarjo, serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol terhadap kinerja DPRD Kabupaten Sidoarjo.

2. Telah ada aturan yang jelas mengenai prosedur layanan informasi publik sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2012.

Di dalam Peraturan Bupati tersebut memuat tentang Prosedur Layanan Informasi Publik yang harus diterapkan dan dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang disahkan melalui Keputusan Bupati No. 188/609/404.1.3.2/2012.

Dengan adanya Peraturan Bupati diatas, secara jelas dipaparkan mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh PPID, maka hal ini telah sejalan dengan isi kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang disampaikan oleh Grindle (dalam Suaedi, 2010) yang salah satunya adalah pelaksana program, dimana pelaksana kebijakan/program yang kompeten dan kapabel harus sudah terdata dan terpapar untuk menjalankan suatu kebijakan.

Faktor-faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat dalam proses implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPRD Kabupaten Sidoarjo sebagaimana hasil temuan yang didapatkan selama proses penelitian di lapangan adalah:

1. Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo hanya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pembantu, sedangkan PPID induk adalah Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, sehingga selalu menunggu instruksi dari PPID induk.

Dari fakta yang didapat dari hasil temuan selama proses penelitian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan PPID di Kabupaten Sidoarjo masih terbelenggu oleh rumitnya birokrasi, dimana Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang merupakan salah satu PPID pembantu yang bertugas untuk melakukan tugas-tugas kehumasan terkait dengan pekerjaan yang terdapat pada DPRD Kabupaten Sidoarjo, masih bergantung kepada instruksi dan arahan dari Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang merupakan PPID induk.

2. Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang layanan informasi publik, misalnya: ruangan khusus layanan informasi publik yang didalamnya tersedia berbagai macam perangkat teknologi informasi yang memudahkan petugas dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.

Merujuk dari apa yang disampaikan oleh Grindle sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPRD Kabupaten Sidoarjo masih belum dapat berjalan dengan baik, oleh karena masih belum tersedianya sumber daya yang memadai yakni, sarana dan prasarana penunjang misalnya ruangan khusus layanan informasi publik yang didalamnya tersedia berbagai perangkat teknologi informasi yang dikelola secara profesional oleh PPID.

3. Belum ada klasifikasi secara jelas mengenai jenis-jenis informasi publik, misalnya: informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, informasi yang diumumkan setiap saat, dan informasi yang dikecualikan, termasuk juga mengenai informasi tentang pemohon informasi publik.

hal-hal yang terkait dengan pengklasifikasian informasi ini, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 3 ayat 1, yang berbunyi: "Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disetiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang." Dengan belum adanya pengklasifikasian jenis-jenis informasi publik, maka dapat menghambat masyarakat untuk mengakses informasi publik yang menjadi haknya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Dari hasil temuan didapatkan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik di lingkungan DPRD Kabupaten Sidoarjo belum terimplementasikan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan belum tersedia secara lengkap dan akurat tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Selain itu, jenis informasi yang wajib diumumkan setiap saat juga sama, yakni belum tersedia secara lengkap dan

akurat, meskipun telah tersedia berbagai macam media akses Informasi Publik.

Dalam penelitian ini, penulis juga menemukan adanya faktor-faktor pendukung serta faktor penghambat dalam proses implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik di lingkungan DPRD Kabupaten Sidoarjo. Adapun faktor-faktor pendukung tersebut, antara lain: telah tersedia media akses keterbukaan informasi publik, telah ada aturan mengenai prosedur layanan informasi publik sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2012. Namun demikian, terdapat pula hal-hal yang menjadi faktor penghambat, antara lain: Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo hanya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pembantu sedangkan PPID induk adalah Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang layanan informasi publik, serta belum ada klasifikasi secara jelas mengenai jenis-jenis informasi publik.

2. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis, antara lain:

- a. Agar dibuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelaksanaan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008, serta Peraturan Komisi Informasi 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, sehingga dalam proses implementasinya akan lebih optimal karena akan mendapatkan pengawasan secara penuh dari DPRD Kabupaten Sidoarjo sebagaimana salah satu fungsi DPRD yaitu fungsi pengawasan.
 - b. Agar dilakukan klasifikasi jenis-jenis Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta informasi-informasi yang dikecualikan.
 - c. Agar disediakan ruangan khusus di lingkungan DPRD Kabupaten Sidoarjo yang didalamnya memuat berbagai macam perangkat teknologi informasi, serta sarana dan prasarana lainnya yang menunjang ketersediaan akses keterbukaan informasi publik kepada masyarakat yang dikelola oleh PPID secara profesional.
-

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Jurnal:

- Abdul Wahab, Solichin. (2012). *Analisis Kebijakan Publik Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bungin, Burhan. (2010). *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana.
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. (2012). *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik*. Surabaya: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.
- Santosa, Pandji. (2008). *Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi Good governance)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sedarmayanti. (2010). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soetomo. (2007). *Teori-teori Sosial dan Kebijakan Publik*. Prenada Media Group. Jakarta
- Suaedi, Falih. (2010). *Revitalisasi Administrasi Negara Reformasi Birokrasi dan e-Governance*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Thoha, Miftah. 2010. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. (2001). *Analisis Kebijakan Publik*. Insan Cendikia.

Sumber PerUndang-Undangan

- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Prosedur Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
-